



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/1032 /V/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019  
PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan Keuangan Negara Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- b. menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar atas beban Anggaran Belanja Negara;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- e. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA 026.05.3.309020, 026.08.3.309024, dan 026.13.3.309207.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Desember 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah IX Ditjen Perbendaharaan Pangkalpinang di Pangkalpinang.
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 188.44/ 1037 /V/2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019  
 PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Program	No. DIPA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		NAMA	NIP	
Kegiatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Sistem Pengawasan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas	026.05.3.309020/2019	CEPPY NUGRAHA, SE	19610112 198903 1 005	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	026.08.3.309024/2019	CEPPY NUGRAHA, SE	19610112 198903 1 005	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	026.13.3.309207/2019	CEPPY NUGRAHA, SE	19610112 198903 1 005	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN